

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati partisipasi warga sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif di SD Negeri Bajur 2 meliputi:

- Tujuan :
Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun non fisik pelaksanaan program pendidikan inklusif di SD Negeri Bajur 2.
- Aspek yang diamati :
 - Alamat/lokasi sekolah
 - Lingkungan fisik sekolah pada umumnya
 - Unit kantor/ruang kerja
 - Ruang Kelas
 - Laboratorium dan sarana belajar lainnya
 - Suasana/iklim kehidupan sehari-hari baik secara akademik maupun social
 - Proses kegiatan belajar mengajar di kelas
 - Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif
 - Lingkungan di dinas pendidikan dan kebudayaan

Lampiran Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan, Guru PAI Kepala Sekolah SD Negeri Bajur 2

- Tujuan :
Untuk mengetahui bagaimana bentuk kebijakan pemerintah daerah pamekasan dan sejauh mana pelaksanaan Keterampilan Membaca al-quran bagi peserta didik Beragama islam di SD Negeri Bajur 2.
- Pertanyaan panduan :

Kepala Sekolah SD Negeri Bajur 2

1. Identitas Diri

- 1) Nama
- 2) Jabatan
- 3) Agama
- 4) Pekerjaan
- 5) Alamat
- 6) Pendidikan Terakhir

- **Pertanyaan penelitian**

- Apa bentuk Kebijakan Pemerintah Daerah pamekasan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan agama Islam (studi kasus di SDN Bajur 2 waru pamekasan) ?
- Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Pamekasan dalam meningkatkan kualitas Pendidikan agama islam (studi kasus di SDN Bajur 2 waru pamekasan) ?
- Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Pamekasan pendidikan agama islam (studi kasus di SDN Bajur 2 waru pamekasan)?
- Bagaimana tingkat keberhasilan Kebijakan Pemerintah Daerah Pamekasan Dalam Meningkatkan pendidikan agama islam (studi kasus di SDN Bajur 2 waru pamekasan)?

SURAT KETERANGAN PENYUSUNAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
FAKULTAS TARBİYAH**

Jln. Panglegur Km. 4 Telp. (0324) 327243 & Faks. 0324-322551 Pamekasan 69371
Website: fatar.ainmadura.ac.id; e-mail: tarbiyah@ainmadura.ac.id

TUGAS PENYUSUNAN SKRIPSI

Nomor : B- 3099 /In.38/FT/TL.00/ 09 /2020

Nama : Uzlifatul Jannah
NIM : 20170701012145
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Tarbiyah
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Dosen Pembimbing : Dr.H.Zainuddin Syarif M.Ag
Judul Penelitian : Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas PAI di kabupaten pamekasan
Nomor Hp Mahasiswa : 085954351499

Tugas : 1. Kepada yang bersangkutan untuk segera meminta bimbingan pada dosen pembimbing,
2. Kepada dosen pembimbing berwenang untuk melaksanakan bimbingan dalam a). Penyusunan Proposal, b). Seminar Proposal, c). Proses penelitian lapangan, d). Penyusunan laporan Skripsi.

Surat tugas ini berlaku sejak dikeluarkan hingga pelaporan Skripsi sempurna, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 01 september 2020

Dekan,



H. Atiqullah

NIP. 197305041999031015

Nb : Tanda tangan dan stempel tersebut hanya berlaku selama pandemi COVID-19 dalam penggunaan surat-menyurat (berdasarkan pengumuman dengan Nomor : B-2161/In.38/FT/PP.00.9/05/2020 tanggal 06 Mei 2020) untuk mendukung pencegahan penyebaran COVID-19

SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
FAKULTAS TARBIYAH**

Jln. Panglegur Km. 4 Telp. (0324) 327243 & Faks. 0324-322551 Pamekasan 69371
Website: fatar.iainmadura.ac.id; e-mail: tarbiyah@iainmadura.ac.id

Pamekasan, 26 maret 2021

Nomor : B-949/In.38/FT/TL.00/03/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penulisan skripsi pada program sarjana Strata Satu (S-1) IAIN Madura, bersama ini kami mohon bantuan bapak/ibu agar Mahasiswa berikut ini:

Nama : Uzlifatul Jannah
NIM : 20170701012145
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Tarbiyah
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Kebijakan pemerintah daerah pamekasan dalam
Judul Skripsi : meningkatkan kualitas pendidikan agama islam
(studi kasus di SDN Bajur 2 waru pamekasan)
Pembimbing : Dr.H.Zainuddin syarif,M.Ag

Memperoleh izin untuk melaksanakan kegiatan penelitian di Institusi Bapak/Ibu.

Demikian surat permohonan ini, atas perkenan dan bantuan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



H. Atiqullah

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI BAJUR 2
KECAMATAN WARU

Jalan Raya Klerker-Ragang Telp 085230302417 Kode Pos 69353
Kunjungi : <http://sdnbajur2.blogspot.com> – Email : sdnbajur2@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 810/ 28 /432.301.10.1 / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ATMARI, S.Pd
NIP : 19691018 199003 1 003
Pangkat/Golongan : Pembina / Iva
Jabatan : Kepala
Unit Kerja : Sekolah Dasar Negeri Bajur 2 Kec. Waru

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : UZLIFATUL JANNAH
NIM : 2017071012145
Program Study : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Madura

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di SDN Bajur 2 Kecamatan Waru dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Skripsi dengan judul : **“Kebijakan Pemerintah Daerah Pamekasan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus di SDN Bajur 2 Waru Pamekasan)”**. Mulai bulan Februari 2021 sampai dengan Mei 2021.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 20 Mei 2021
Kepala SDN Bajur 2

ATMARI, S.Pd.
NIP. 19691018 199003 1 003

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
FAKULTAS TARBIYAH
Jln. Panglegur Km. 4 Telp. (0324) 327243 & Faks. 0324-322551 Pamekasan 69371
Website: fatar.iaimadura.ac.id; e-mail: tarbiyah@iaimadura.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI
No: B-2367/In.38/FT.1/PP.00.9/5/2021

Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam menerangkan bahwa karya ilmiah berikut:

Judul : Kebijakan Pemerintah Daerah Pamekasan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam Pada Jenjang SD di Kabupaten Pamekasan
Penulis : uzlifatul Jannah
NIM : 20170701012145
Prodi : Pendidikan Agama Islam

Setelah dilakukan deteksi plagiasi, pada tanggal 27 Mei 2021 maka ditemukan tingkat plagiasinya sebesar 24 %, sehingga dinyatakan **Layak** untuk dipergunakan mengikuti ujian skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 28 Mei 2021

An. Dekan
Kaprosdi Pendidikan Agama Islam



Muliatul Maghfiroh, M.Pd.I
NIP. 19870616201503 2 010

KARTU BIMBINGAN

A. Blangko Isian Untuk Bimbingan Penyusunan Proposal


No.	Hari / Tgl.	Materi Bimbingan	Paraf
1	6/01/2021	- Ambil kata jenjang SD - proposal bisa library research di dari field research - judul diubah sesuai petunjuk dosen, format penulisan	
2	24/01/2021	- dosen guru hadir ada rekamannya dengan konteks penelitian - judul penelitian sesuai fokus - referensi	
3	27/01/2021	- fokus penelitian ditambahi - literatur pustaka - footnote - analisis data	
4	10/02/2021	- harus Alpa kami ada saja kebutuhan Pemerintah kabupatèn pamotan - kondisi penelitian - dipaparkan di Alpa kami istilah	
5	11/02/2021	ACC	

B. Blangko Isian Untuk Bimbingan Penyusunan Skripsi

No.	Hari / Tgl.	Materi Bimbingan	Paraf
1	05/03/21	revisi: Definisi, Ilustrasi, Temuan, Kesimpulan	
2	10/03/21	acc	

DOKUMENTASI

Peraturan daerah kabupaten pamekasan tentang keterampilan membaca al-qur'an bagi peserta didik yang beragama islam



**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Keterampilan membaca Al-Qur'an dimaksudkan untuk menumbuhkan kebiasaan membaca Al-Qur'an sebagai sarana membentuk kepribadian muslim.

Pasal 3

Tujuan keterampilan membaca Al-Quran adalah :

- tujuan umum adalah memiliki sikap dan perilaku sebagai seorang muslim yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia; dan
- tujuan khusus adalah terampil membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik sehingga menimbulkan kecintaan terhadap Al-Quran serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

**BAB III
KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN**

Pasal 4

- Peserta didik wajib belajar Al-Quran sehingga pada akhir pendidikannya bisa membaca Al-Quran.
- Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap lembaga pendidikan agar mewajibkan peserta didik yang belum bisa membaca Al-Quran untuk belajar baca Al-Quran di Madrasah Diniyah Awaliyah, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Seni Al-Quran, masjid, mushalla, surau dan/atau sejenisnya.
- Setiap orang tua turut serta mewajibkan anaknya untuk belajar membaca Al-Quran.
- Setiap peserta didik yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar.

Pasal 5

Keterampilan membaca Al Quran merupakan ekstrakurikuler wajib.

Pasal 6

Ketentuan penyelenggaraan keterampilan membaca Al Quran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- peserta didik mengikuti proses pembelajaran yang diatur oleh lembaga pendidikan;
- tenaga guru yang melaksanakan pendidikan baca Al-Quran adalah guru pendidikan agama Islam yang bersangkutan dan/atau dari guru yang ditunjuk oleh pihak lembaga pendidikan; dan
- sarana dan prasarana yang diperlukan diutamakan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 7

- Proses belajar mengajar secara operasional adalah tanggung jawab guru atau pendidik dan pembinaan secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.
- Penilaian atas kemampuan baca Al-Quran dititikberatkan pada kemampuan dasar membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat pendidikan.
- Ketentuan tentang pedoman penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV
PENGHARGAAN**

Pasal 8

- Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada para pihak yang berprestasi dalam bidang baca Al-Qur'an.
- Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB V
PENGAWASAN**

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Pendidikan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10


Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Agustus 2014

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 15 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



Peserta didik mengikuti uji kompetensi baca al-qur'an





Wawancara ke dinas pendidikan dengan bapak amrullah w.



Wawancara kepada kepala sekolah



Wawancara pada Guru PAI



